



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 21 APRIL 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. R. Odjahan Silalahi (Pemohon I)
2. Lesmar Rumasondi (Pemohon II)
3. Lamson Sidabariba (Pemohon III)

ACARA

Perbaikan permohonan (II)

**Senin, 21 April 2025, Pukul 09.24 – 09.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Feerdi Annes
2. Saut Roy Andrian

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.24 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:17]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 16/PUU-XXIII/2025, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik diperkenalkan untuk Kuasa Hukum atau Prinsipal, hadir di ... yang hadir, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [00:44]

Selamat pagi, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Pagi ini kami Kuasa Hukum untuk Perkara Nomor 16. Kami, saya dengan Roy, di sebelah kanan saya rekan Feerdi, rekan kami satu lagi Romo Bimo oleh karena kesibukan Paskah, jadi berhalangannya, Yang Mulia, masih di luar kota.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:10]

Baik. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok perbaikan atau kelengkapan dari Permohonan Para Pemohon atau Pemohon. Oleh karena itu, supaya disampaikan, singkat-singkat saja pada bagian yang dilakukan perbaikan atau dilengkapi, sementara yang tidak dilakukan perubahan dianggap sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [01:40]

Ya, baik, Yang Mulia. Terima kasih. Sesuai dengan masukan dari Yang Mulia pada sidang lalu, kami telah melakukan beberapa perbaikan.

Yang pertama mengenai masukan dari Yang Mulia Bapak Prof. Guntur mengenai konsistensi penyebutan Pasal 170 ayat (1) dalam Posita, kami sudah sebisa mungkin untuk melaku ... membuat konsistensi antara penyebutan Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 170 secara umum.

Kemudian perbaikan berikutnya mengenai kerugian konstitusional, ini masukan dari Yang Mulia Bapak Dr. Daniel. Kami sudah memisahkan kerugian konstitusional antara masing-masing Pemohon, dapat dilihat di

halaman 5, syarat ketiga terpenuhi. Kemudian, satu, kerugian konstitusional Pemohon I, R. Odjahan Silalahi. Halaman berikutnya, kerugian konstitusional Pemohon II, Lesmar Rumasondi. Dan halaman 7, kerugian konstitusional Pemohon III, Lamson Sidabariba.

Kemudian kami juga sudah memasukkan mengenai perkara sebelumnya, Perkara Nomor 99, di halaman 5. Bahwa permohonan tersebut, Perkara Nomor 99 sudah ditarik kembali dan dikabulkan. Dengan demikian tidak terjadi nebis in idem.

Kemudian yang yurisprudensi, kami juga sudah memasukkan masukan dari Yang Mulia Prof. Guntur, itu ada di halaman 26, Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 1975. Ini adalah yurisprudensi yang kemudian diikuti oleh putusan-putusan berikutnya. Mungkin demikian, Yang Mulia.

Nah, ada satu tambahan yang kami masukkan adalah oleh karena sehubungan dengan yurisprudensi yang sudah terjadi, yang tahun 1975 itu, yang ... yang kemudian diikuti oleh putusan-putusan berikutnya. Pada intinya yurisprudensi ini memang sudah tidak mengkaitkan lagi dengan ketertiban umum. Jadi hanya berfokus pada unsur terang-terangan saja. Jadi cukup ada kemungkinan orang lain itu dapat melihatnya, maka sudah terpenuhi unsur ini.

Nah, mengingat keadaan seperti itu, kami ... kami mengajukan Petitem secara alternatif, yaitu bahwa Petitem yang pertama adalah Pasal 170 ayat (1) ini dimaknai tetap sesuai original intent dari pembentuk undang-undang. Tapi mengingat memang sesuai yurisprudensi dalam tataran implementasi memang ini cukup dengan terang-terangan saja, maka kami mengajukan Petitem alternatif berikutnya yang disesuaikan dengan yurisprudensi. Itu dapat dilihat di Petitem halaman terakhir, halaman 38, Yang Mulia.

Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [05:44]

Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang disampaikan, dibaca selengkapnya (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [05:48]

Ya.

7. KETUA: SUHARTOYO [05:48]

Untuk Petitemnya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [05:50]

Petitum.

Berdasarkan seluruh dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti tertulis yang terlampir dalam Permohonan ini, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. Secara alternatif, 'barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan sebagai tujuan terdekatnya terhadap orang atau barang yang mengganggu tatanan alamiah masyarakat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan'. Atau, 'barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

9. KETUA: SUHARTOYO [07:30]

Baik. Kemudian dari Para Pemohon mengajukan Bukti, ya, P-1 sampai dengan P-19, betul? Tapi ini setelah diverifikasi untuk P-7 dan P-8 ini dobel, Pak. Terus P-18 nya tidak ada fisiknya. Yang P-7 dan P-8 ini dobel, dobel mungkin ini buktinya sama. Kemudian P-18 nya tidak ada fisiknya, ya. Jadi, kami sahkan dulu yang ... yang tidak ada persoalan dengan bukti ini, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [08:13]

Baik.

11. KETUA: SUHARTOYO [08:13]

Jadi, P-7 dan P-8 kami ... apa ... kami tunda dulu untuk pengesahannya, termasuk P-18. Nanti jika perkara ini masuk pada tahap

selanjutnya untuk di sidang ... melalui sidang pleno, Bapak nanti bisa memperbaiki buktinya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [08:38]

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [08:39]

Baik. Kami sahkan untuk selebihnya yang tidak ada persoalan.

KETUK PALU 1X

Baik. Terima kasih untuk Kuasa Hukum.

Selanjutnya, dari Permohonan ini, kami dari Majelis Panel akan melaporkan pada Rapat Permusyawaratan Hakim untuk disikapi oleh Mahkamah, apakah Permohonan ini bisa diputus tanpa sidang lanjutan, dengan sidang pemeriksaan, yang sering kita kenal dengan sidang pleno dengan mendengar keterangan Para Pihak, termasuk Pemerintah, dan DPR, atau pihak-pihak lain. Kemudian, menambahkan bukti, bisa saksi, bukti surat, bisa ahli, sangat tergantung pada bagaimana Rapat Hakim memutuskan ini nanti. Nanti bagaimana sikap Mahkamah, akan diberitahukan kepada Pemohon Prinsipal maupun Kuasa Hukum setelah ada Rapat Permusyawaratan Hakim.

Cukup, Pak? Ada yang mau disampaikan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT ROY ANDRIAN [09:40]

Cukup, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [09:41]

Cukup, ya.

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.34 WIB

Jakarta, 21 April 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

